



# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkat  
kan Pembangunan Daerah de  
ngan memperhatikan perkemba  
ngan dan kemampuan keuangan  
daerah untuk menunjang  
penyelenggaraan pemilihan  
umum Bupati dan Wakil Bupati  
Tanah Laut, Pemerintah  
Kabupaten menyediakan

anggaran pada APBD Tahun 2007 melalui pembentukan dana cadangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2008;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2005 tentang Perubahan Pertama tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua pada pasal 40;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2008**

## BAB I

**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Wakil Bupati* adalah Wakil Bupati Tanah laut.
5. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD* adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. *Dana Cadangan Daerah* adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. *Tahun Anggaran* adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. *Deposito* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.
10. *Sertifikasi Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut SBPD* adalah Surat-surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

## BAB II

### **TUJUAN**

#### Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

### BAB III

#### **PROGRAM / KEGIATAN**

##### Pasal 3

- (1) Dana Cadangan Daerah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk membiayai program/kegiatan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan biaya meliputi :
  - a. honorarium dan atau uang lembur, belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - b. barang dan jasa terdiri dari barang habis pakai, bahan material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum,

percetakan, bahan bakar kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas serta pendistribusian kotak dan surat suara.

#### BAB IV

#### **SUMBER DANA**

##### Pasal 4

- (1) Dana Cadangan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (2) Dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada tahun 2008.

#### BAB V

#### **PENGELOLAAN DANA CADANGAN DAERAH**

##### Pasal 5

- (1) Dana Cadangan daerah ditempatkan pada rekening tersendiri dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Pelaihari.

#### Pasal 6

Bunga deposito yang diperoleh atas penempatan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) secara langsung menambah jumlah dana cadangan daerah.

#### BAB VI

#### **PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN**

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas daerah.

(2) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) atas persetujuan Pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

#### Pasal 8

Pengaturan mengenai penggunaan dana cadangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

#### Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan daerah dilakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari keuangan daerah lainnya.

## Pasal 10

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, maka dana cadangan daerah yang masih tersisa dikembalikan ke Kas Daerah.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban Dana Cadangan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bupati.

## BAB VII

**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayihari  
pada tanggal 29 Nopember 2007

**BUPATI TANAH LAUT,**

*cap ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelayihari  
pada tanggal 29 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**H. A T M A R I**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2007 NOMOR 12

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI TAHUN 2008**

**I. UMUM**

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur sumber daya kemampuan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah dituntut mempunyai kemampuan untuk menggali potensi dan mengelola sumber keuangan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah guna

membiayai pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan Daerah sebagai perwujudan dari Undnag-undnag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menghimpun Dana Cadangan Daerah guna membiayai pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 3**